

STUDI KRITIS FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Sheila Maulida Fitri

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
sheilamaulidaf@gmail.com

Abstrak

Semakin maraknya kekerasan seksual menjadi latar belakang banyak kalangan menuntut adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan itu guna melindungi dan melegalisasi prosedur pemenuhan hak-hak korban kejahatan asusila yang berbasis perlindungan hak asasi manusia melalui RUU PKS. Artikel ini bermaksud untuk menganalisis rumusan norma dalam RUU tersebut dari aspek Hukum Pidana Materiil dan Formil guna mengantisipasi adanya permasalahan di kemudian hari apabila RUU ini akan disahkan menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analitis. Artikel ini berkesimpulan bahwa meskipun RUU PKS ini memiliki terobosan baru pada aspek hukum pidana formil berupa norma yang mengatur mengenai prosedur penanganan sampai pada pemulihan korban kekerasan seksual namun, terdapat duplikasi pada aspek hukum pidana materiil khususnya mengenai klasifikasi jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual.

Kata kunci : kekerasan seksual, *lex specialis*, RUU PKS

Abstract

Sexual violence is the background for many people to demand special regulations governing these crimes in order to protect and legalize the procedure for fulfilling the rights of victims of immoral crimes based on the protection of human rights through the MCC Bill. This article intends to analyze the formulation of norms in the bill from the material and formal criminal law aspect in order to anticipate problems in the future. The research method used is normative juridical with a statutory and analytical approach. This article concludes that although the MCC Bill has new invention in the formal criminal law aspect in the form of norms governing procedures for handling sexual violence victims, however, there is duplication in the material criminal law aspects, especially regarding the classification types of crimes that are categorized as sexual violence.

Keyword: sexual violence, lex specialis, MCC Bill

I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi menjadi salah satu tolok ukur perkembangan zaman masa kini, namun tidak dapat dipungkiri bahwa disamping kemanfaatan yang didapat, perkembangan tersebut dapat juga menjadi salah satu “penyumbang” terbesar bagi perkembangan motif dan

modus kejahatan yang ada di masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang perkembangannya sangat signifikan adalah kejahatan asusila termasuk kekerasan seksual.

Tren kenaikan jumlah kejahatan terhadap kesusilaan berupa perkosaan

**Jumlah Kejahatan Terhadap Kesusilaan
Periode Tahun 2015 - 2019**



¹Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal* 2020, dalam <https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MGYyZGZjNDY3NjEyODFmNjh mMTFhZmIx&xzmn=aHR0cHM6Y93d3cuYnB zLmdvLmlkL3B1Ym xpyY2F0aW9uLzlwMjAvM TEvMTcvMGYyZGZjNDY3NjEyODFmNjh mMTF hZmIxL3N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDI wLmh0bWw%3D&twadfnearfeauf=MjAyMS0 wOS0wOCAxMDoxNioxMw%3D%3D> hlm. 18.

Pandangan masyarakat Indonesia secara umum yang memandang bahwa korban kekerasan seksual itu hanya perempuan dan anak-anak, tentu tidaklah benar. Seiring perkembangan teknologi dan informasi dari hari ke hari semakin banyak terungkap kasus kekerasan seksual dengan korban yang berjenis kelamin laki-laki, baik usia anak-anak maupun dewasa. Hal ini juga dibenarkan melalui riset yang dilakukan oleh *Asociation of Women for Action and Research* (AWARE). Mereka membuat studi terhadap 500 responden dari 92 perusahaan di Singapura. Hasilnya cukup mengagetkan, bahwa 21 persen laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.³ *US Equal Employment Opportunity Commision* (EEOC) mencatat, pada 2011 terdapat 16,1 persen kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh laki-laki. Dua tahun kemudian, persentase ini bertambah hingga 17,6 persen.⁴ Hal ini menegaskan anggapan bahwa hanya wanita dan anak-anak yang bisa menjadi korban kejahatan asusila, bahwa menjadi mayoritas korban mungkin benar namun tidak dapat menutup kenyataan bahwa laki-laki juga banyak yang menjadi korban kejahatan tersebut.

³ Patresia Kirnandita, Pelecehan Seksual Juga Dialami Laki-Laki dalam
<https://tirto.id/pelecehan-seksual-juga-dialami-laki-laki-czty>.

44

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual apapun jenis kelaminnya, tentu menjadi perhatian serius, karena pada praktiknya seringkali korban justru mengalami viktimisasi sekunder (*secondary victimization*)⁵ dalam sistem peradilan pidana. Korban telah menjadi korban pada kejahatan primernya (tindak pidana asusila), namun kembali menjadi korban dalam perjalanannya memperjuangkan keadilan oleh oknum aparat penegak hukum akibat system peradilan yang tidak memperhatikan bagaimana korban tindak pidana asusila sesungguhnya membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus yang berbeda dari tindak pidana lainnya.

KUHP dan KUHPA dinilai sudah tidak mampu mengakomodasi kebutuhan penegakan hukum saat ini khususnya pada tindak pidana asusila, meskipun banyak peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang sudah mengatur hal sejenis bahkan sampai pada kondisi yang berpotensi terjadi tumpang tindih (*overlapping*). Pengkajian mengenai peradilan pidana, tak lepas dari pelaksanaannya. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari

subsistem yang berhubungan disebut dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*).⁶

Hal ini lah yang menurut sebagian orang menjadi latar belakang dalam memperjuangkan semangat pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut "**RUU PKS**"). RUU ini dilatarbelakangi oleh suatu keadaan di masyarakat yang mana fenomena kejahatan asusila semakin masif terjadi. Selain itu, perkembangan bentuk-bentuk dan modus kehataana asusil/seksual di Indonesia semakin pesat, sementara "sistem hukum yang berlaku belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual".⁷

Meski begitu, dalam naskah akademik RUU PKS menyebutkan bahwa dalam mengidentifikasi akar permasalahan kekerasan seksual guna mendesain upaya-upaya penanganannya baik secara preventif maupun represif menggunakan perspektif feminis yang menekankan pada pengalaman korban, khususnya perempuan. RUU PKS ini dalam perjalanannya menuai pro dan kontra, disebabkan adanya dua pihak memiliki paradigma yang berbeda sehingga berimplikasi pada perberdaan cara pandang dalam melihat sumber masalah, definisi, serta bentuk-bentuk dari kekerasan seksual.

Indonesia sebagai negara hukum tentunya menempatkan sistem peradilan guna mewadahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang kongkrit. Dengan adanya sistem peradilan tersebut

⁵ Viktimisasi sekunder adalah viktimisasi sekunder terjadi ketika korban tidak mendapatkan pemulihan sebagaimana seharusnya. Korban tidak memiliki pengetahuan atau akses bagi dirinya, baik untuk melakukan tuntutan hukum pada pelaku, secara personal atau kelembagaan, atau untuk mengajukan kompensasi. Dalam hal pemberian hak korban, negara justru menutup jalur hukum yang dapat diambil korban peradilan pidana dengan menjatuhkan putusan bersalah. Kalau pun ada korban peradilan pidana sesat yang mengajukan permohonan kompensasi, hanya sedikit yang hingga saat ini diterima permohonannya. Erni Rahmawati, *Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia*, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, Hlm: 18-34.

⁶ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm 4-5.

⁷ Naskah akademik RUU PKS Tahun 2017

akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan individu maupun dalam hubungan kelompok sosial kemasyarakatan.⁸ Meski begitu, dalam upaya penegakan hukum, salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan adalah aspek hukum pidana materiilnya, disamping juga aspek hukum pidana formil.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan yang dirumuskan dalam artikel ini adalah bagaimana analisis formulasi kebijakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil dalam RUU PKS?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analitis, sedangkan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual untuk menjelaskan dan mengaitkan dengan teori-teori yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapat dari literatur dan sumber hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil penelitian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Analisis Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

A. Aspek Hukum Pidana Materiil

Salah satu hal mendasar guna memahami suatu konsep tindak pidana adalah dengan memahami

definisi suatu perbuatan. Dalam RUU PKS, mendefinisikan “Kekerasan Seksual” sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Dalam definisi tersebut terdapat beberapa poin yang menjadi catatan, antara lain sebagai berikut:

1. Rumusan perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual yaitu *“setiap perbuatan yang dilakukan dengan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya”* dinilai sangat umum sehingga berpotensi menjadikannya sebagai “Pasal Karet”. Idealnya rumusan masing-masing jenis perbuatan tersebut dapat dijabarkan secara rinci sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi.
2. Dalam rumusan unsur *“dilakukan secara paksa”*, pada bagian penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud *secara paksa yaitu bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu*

⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011) hlm. 41.

tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender. Rumusan tersebut juga menimbulkan potensi multi interpretasi yaitu hal-hal yang berbau seksualitas yang dilatarbelakangi atas dasar suka sama suka bukan menjadi suatu bentuk kekerasan seksual. Hal ini dapat berakibat menimbulkan asumsi bahwa seks di luar nikah yang dilakukan atas dasar suka sama suka adalah legal. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama, budaya dan sosial masyarakat Indonesia sehingga poin ini banyak mendapat sorotan dari berbagai pihak meskipun Komnas Perempuan memberikan sanggahan atas pandangan tersebut dengan mengatakan bahwa *"Kekerasan Seksual bukan dalam konteks "boleh dan tidak boleh atau suka sama suka" dan bukan dalam arti "tidak boleh atau boleh-boleh saja" karena kekerasan mengandung tujuan menjatuhkan harga diri seseorang, bahkan masa depan seseorang"*⁹ Komnas Perempuan masih melihat hal yang dianggap "suka

sama suka" adalah pengabaian terhadap perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan. Situasi yang dianggap "suka sama suka" dapat disebabkan perempuan tidak bisa menolak, tidak bisa berkata tidak, atau karena mengalami ketakutan dan ancaman.

Selain itu, dalam merumuskan jenis-jenis perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual dinilai memiliki kesamaan dengan jenis perbuatan yang telah diatur baik di dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. RUU PKS merumuskan jenis-jenis kekerasan seksual dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut;

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| a. pelecehan seksual; | f. pemaksaan perkawinan; |
| b. eksploitasi seksual | g. pemaksaan pelacuran; |
| c. pemaksaan kontrasepsi ; | h. perbudakan seksual; dan/atau |
| d. pemaksaan aborsi; | i. penyiksaan seksual. |
| e. perkosaan; | |

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 11 ayat (3) RUU PKS dijelaskan bahwa Kekerasan Seksual tersebut terjadi dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya. Sehingga dapat terlihat bahwa sebagian besar jenis kekerasan seksual yang dirumuskan dalam pasal tersebut sudah diatur dalam KUHP dan UU Pidana Khusus lainnya yaitu dalam:

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁹ Komnas Perempuan, Komnas Perempuan, Miskonsepsi terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf/file/2018/Tulisan%20Tulisan/Miskonsepsi%20terhadap%20RUU%20Penghapusan%20Kekerasan%20Seksual%20Tulisan%20Mariana%20Amiruddin.pdf>, hlm. 4

- sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 dan diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2016;
2. UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

- Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Oleh karena itu, guna melihat bagaimana kemiripan tersebut maka akan disajikan dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Jenis Tindak Pidana Asusila
Dalam RUU PKS Dan KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

No.	Jenis Kekerasan Seksual Dalam RUU PKS	Jenis Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif	
		Pasal	Deskripsi
1.	Pelecehan Seksual		
	(tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan)	Pasal 281 KUHP	Melanggar kesusilaan
		Pasal 282 KUHP	Menyiarkan, mempertunjukkan, dan seterusnya, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan.
		Pasal 283 KUHP	Menawarkan, memberikan, dan seterusnya, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan
		Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut " UU Perlindungan Anak ")	Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan salah satunya dari kejahatan seksual

2. Eksploitasi Seksual (dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama atau identitas atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain)	Pasal 295 KUHP	Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya yang belum cukup umur
	Pasal 296 KUHP	Menghubungkan, memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya pencaharian atau kebiasaan
	Pasal 297 KUHP	Perdagangan wanita dan anak laki-laki belum cukup umur
	Pasal 289 KUHP	Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul
	UU Perlindungan Anak	1. Pasal 59 ayat (1) huruf d, f, dan j Kewajiban bagi para pemangku kepentingan / <i>stakeholder</i> untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak salah satunya pada (d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (f) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (j). Anak korban kejahatan seksual; 2. Pasal 66 Mengatur mekanisme cara Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
	Pasal 8 huruf b Jo. Pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam	pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan

	Rumah Tangga tertentu. (selanjutnya disebut "UU KDRT") Pasal 2–Pasal 16 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut "UU TPPO") (Note: Merujuk pada definisi terminologi "eksploitasi" dalam UU tersebut salah satu kategorinya adalah eksploitasi seksual)
3. Pemaksaan Kontrasepsi (dilakukan dalam bentuk mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan Korban tidak dapat memiliki keturunan)	Belum ada.
4. Pemaksaan Aborsi; (dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan)	Pada rumusan RUU ini Penulis menafsirkan bahwa pelaku pemaksaan Aborsi adalah orang lain selain si Ibu, dan/atau tenaga medis yang melakukan aborsi (karena ini sudah diatur dalam KUHP). Oleh karena itu, jika memang yang dimaksud adalah orang selain Ibu hamil dan/atau tenaga medis yang melakukan aborsi maka rumusan untuk menjerat secara pidana bagi seseorang yang memaksa atau menyuruh lakukan aborsi illegal menurut hemat peneliti memang belum ada, namun terkait aborsi illegal sudah diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut: Pasal 299 KUHP Mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati yang dapat menggugurkan hamilnya

Pasal 346 KUHP	Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu
Pasal 347 KUHP	sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya
Pasal 349 KUHP	seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 ancaman pidana ditambah sepertiga dan secara administratif dapat dicabut ijin prakteknya.
Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	Setiap orang dilarang melakukan aborsi

5. Perkosaan;

(dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual)

Pasal 285 KUHP	Pasal 285 KUHP Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan
Pasal 286 KUHP	Bersetubuh dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
Pasal 287 KUHP	Bersetubuh dengan wanita yang umurnya belum 15 tahun
Pasal 288 KUHP	Bersetubuh dengan wanita di

		dalam perkawinan yang belum mampu dikawin
Pasal 4 Jo. Pasal 17 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis		Larangan dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemeriksaan, perbuatan cabul , pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis
Pasal 8 huruf a Jo. Pasal 46 UU KDRT		pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang bersangkutan

6. Pemaksaan Perkawinan;

(dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan)

Pasal 335 KUHP

- 1) barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- 2) barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis

Meski begitu menurut hemat Peneliti, rumusan pasal ini masih sangat umum jika hendak diarahkan pada

kriminalisasi pemaksaan perkawinan.

7. Pemaksaan Pelacuran;

(dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, atau martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.)

Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan,

Pasal 12 UU TPPO menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

8. Perbudakan Seksual;

(dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu)

Dalam konteks ini, Peneliti hanya menemukan regulasi mengenai perbudakan dalam konteks ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan:

Pasal 2
UU TPPO

melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

9. Penyiksaan Seksual	Pasal 351 KUHP	Penganiayaan
(dilakukan dalam bentuk menyiksa Korban)		

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, nampak jelas bahwa mayoritas jenis kejahatan kekerasan seksual yang terdapat dalam rumusan RUU PKS sudah diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP. Apabila RUU PKS nantinya disahkan dengan rumusan tersebut maka dikhawatirkan akan menambah semakin banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih (*overlapping*) dan mengakibatkan *over regulation* khususnya pada jenis kejahatan asusila. Hal ini tentunya akan semakin menjauhkan cita-cita terwujudnya sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*Interated Criminal Justice System*) mengingat UU Khusus di luar KUHP

seharusnya memiliki kesatuan jiwa terhadap nilai yang hendak ditegakkan bukan justru saling bertentangan dengan induk peraturannya sebagaimana fenomena yang terjadi saat ini.

B. Aspek Formulasi Hukum Pidana Formil

Para perumus RUU PKS mendesain RUU tersebut sebagai suatu UU Pidana Khusus yang salah satu karakteristiknya adalah memiliki kekhususan dalam hukum acaranya. Secara ringkas perbedaan hukum acara yang diatur dalam KUHP dengan RUU PKS dalam konteks tindak pidana asusila akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Perbedaan Hukum Acara dalam RUU PKS dan KUHP

Aspek	RUU Penghapusan Kekerasan Seksual	KUHAP
Hak Korban, Saksi dan Keluarga Korban	• Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban • Merumuskan hak korban, saksi dan keluarga korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan	KUHAP tidak mengatur tentang perlindungan dan Hak Saksi dan Korban.
Pemulihan Korban	• Merumuskan hak korban atas pemulihan yang meliputi: a. fisik; b. psikologis; c. ekonomi;	KUHAP tidak mengatur tentang prosedur pemulihan Korban.

	d. sosial dan budaya; dan e. restitusi. • Merumuskan penyelenggaraan pemulihan korban baik sebelum maupun setelah proses peradilan pidana • Merumuskan pengawasan atas penyelenggaraan pemulihan	
Kewajiban pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban dan saksi.	• Merumuskan kewajiban Penyidik, penuntut umum, hakim, dan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan wajib melaksanakan pemenuhan hak-hak korban, keluarga korban dan saksi.	Hanya sebagian kecil yaitu penerimaan laporan, bantuan hukum
Larangan kriminalisasi korban	Untuk pemenuhan hak atas perlindungan, korban tidak dapat dijadikan tersangka/terdakwa atas perkara pidana pencemaran nama baik atau perkara pidana lainnya yang menjadi rangkaian fakta hukum dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban.	KUHAP tidak mengatur secara eksplisit larangan kriminalisasi korban.
Syarat tertentu bagi penyidik, penuntut dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual	Merumuskan syarat Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara kekerasan seksual: a. memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tentang penanganan korban yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender; dan b. telah mengikuti pelatihan peradilan	KUHAP tidak mengatur.

	pidana kekerasan seksual.	
Beban pembuktian kepada terlapor atau tersangka secara terbatas dalam hal ia menyangkal laporan atau tuduhan korban atau keluarga.	Hal ini tidak menghilangkan kewajiban penyelidik atau penyidik untuk memperkuat alat bukti.	KUHAP tidak mengatur

Dalam tabel tersebut di atas, terlihat bahwa RUU PKS memiliki terobosan baru yang bersifat positif berupa norma yang mengatur mengenai prosedur penanganan sampai pada pemulihan korban kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHAP dan selama ini telah menjadi *concern* dalam praktiknya.

Selain menjadi rancangan aturan yang berorientasi pada korban, RUU PKS juga memunculkan jenis alat bukti baru yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) RUU PKS yang disajikan dalam bentuk perbandingan dengan jenis alat bukti yang sudah berlaku saat ini sebagai berikut:

Tabel 3
Perbandingan Jenis Alat Bukti

Alat Bukti Dalam RUU PKS	Alat Bukti Dalam KUHAP Dan UU ITE
1. Surat keterangan psikolog dan/atau psikiater; 2. Rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik; 3. Dokumen; 4. Hasil pemeriksaan rekening bank;	Sesuai kategori Alat bukti Surat dalam Ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP
5. Rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan; 6. Informasi yang dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;	Sesuai Kategori Bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE
7. Informasi yang diucapkan	Sesuai kategori Alat bukti Keterangan saksi atau keterangan terdakwa dalam Ketentuan Pasal 184 ayat 1 huruf a dan e KUHAP

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa semua jenis alat bukti

yang dirumuskan dalam RUU PKS sesungguhnya sudah

masuk dalam jenis-jenis alat bukti yang diatur baik dalam KUHP maupun UU ITE,

RUU PKS juga mengatur mengenai bagaimana menghadapi korban kekerasan seksual yang lebih difokuskan pada perempuan dan anak-anak sejak proses penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Meski begitu, terdapat juga instrumen hukum serupa yang sudah dimiliki oleh instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang di dalamnya juga mengatur tentang adanya pelayanan khusus bagi perempuan dan anak, larangan menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi korban, keluarga korban dan/atau saksi. Selain itu, pada tingkat penyidikan terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara.

Pada poin mengenai upaya pencegahan juga dirumuskan dalam RUU PKS khususnya dalam rumusan Bab IV Pasal 5 – Pasal 10. Di dalamnya merumuskan bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual dari berbagai bidang dengan instansi yang bertanggungjawab serta memiliki kewenangan untuk menjalankan dan merealisasikan upaya pencegahan tersebut, bidang-

bidang tersebut antara lain pada bidang:

- a. pendidikan;
- b. infrastruktur, pelayanan public dan tata ruang;
- c. pemerintahan dan tata kelola kelembagaan;
- d. ekonomi; dan
- e. sosial dan budaya

Apabila amanah pasal tersebut di atas dimaksudkan sebagai dasar untuk mendirikan suatu instansi baru guna merealisasikan program tersebut maka dikhawatirkan akan lahir suatu sistem pencegahan kekerasan seksual yang tidak terintegrasi. Upaya baik tersebut sebaiknya dilakukan dengan memberdayakan satu instansi atau badan yang sudah ada untuk menentukan standar, parameter serta bentuk program nyata untuk kemudian diimplementasikan di masyarakat. Sehingga akan meminimalisir potensi pertentangan atau tumpang tindih program yang dilakukan oleh instansi yang satu dengan yang lainnya.

RUU PKS juga merumuskan mengenai masalah penyelenggaraan pemantauan terhadap upaya penghapusan kekerasan seksual yang kewenangannya diberikan kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah korban kekerasan seksual tidak hanya perempuan saja, namun juga banyak kaum laki-laki yang juga turut menjadi korban kekerasan seksual.

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Semangat yang mendasari perumusan RUU PKS tersebut memanglah sangat baik, namun dalam melakukan pembaharuan hukum dalam rangka membentuk suatu kebijakan harus memperhatikan metodologinya. Hukum sebagai alat untuk memperbaharui masyarakat (*law as a tool of social engineering*) diharapkan mampu dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga mampu mencapai ketertiban dan/atau kondisi sebagaimana yang dicita-citakan. Konsep yang dikemukakan oleh Roscoe Pond tersebut kemudian dimodifikasi oleh Mochtar Kusumaatmadja menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang merupakan bagian dari pembangunan hukum di Indonesia. Menurut Sunaryati Hartono, makna pembangunan hukum meliputi empat hal, yaitu:¹⁰

1. Menyempurnakan aturan yang sudah ada (membuat sesuatu yang lebih baik);
2. Mengubah aturan agar menjadi lebih baik dan modern;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; (dalam konteks hukum pidana disebut kebijakan kriminal atau kriminalisasi) atau
4. meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan lagi dan tidak cocok dengan sistem baru

(dalam konteks hukum pidana disebut kebijakan dekriminalisasi)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak jelas bahwa pembangunan hukum yang juga dimaksudkan sebagai upaya pembaharuan hukum dapat ditempuh dengan empat cara. Selain itu, dalam merumuskan kebijakan kriminalisasi khususnya, tentu harus memperhatikan berbagai macam aspek tidak hanya aspek normatif namun juga aspek politik, sosial, dan budaya dari suatu sistem masyarakat. Tidak dapat dipungkiri KUHP sebagai induk atau pusat sistem hukum pidana materiil Indonesia dinilai sudah tidak cukup mengakomodasi berbagai perkembangan dan dinamika penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari keberadaan KUHP yang merupakan adaptasi dari masa kolonial Belanda. Oleh karena itu, dalam perjalanannya banyak lahir peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Namun, jika tidak diperhatikan maka akan menimbulkan kondisi *over criminalization* seperti yang terjadi di Indonesia saat ini, yaitu suatu kondisi dimana terlalu berlebihan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan sehingga hal ini akan berimplikasi pada proses penegakan hukum di tataran aplikatif.

Idealnya KUHP sebagai pusat sistem hukum pidana materiil mengandung nilai-nilai yang menaungi dan menjadi prinsip dasar dari seluruh peraturan dalam ramah hukum pidana di luar KUHP. Namun, kondisi di Indonesia dewasa ini menunjukkan fenomena bahwa UU

¹⁰ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 98

Pidana Khusus yang di luar KUHP justru tidak satu nafas dengan KUHP bahkan tidak jarang bertentangan satu sama lain. Padahal seharusnya keseluruhan peraturan antara KUHP dan UU Pidana Khusus merupakan satu kesatuan sistem hukum pidana substantif. UU Pidana Khusus di luar KUHP hanya merupakan subsistem karena pada umumnya hanya merumuskan delik-delik khusus dan tidak mengatur keseluruhan bangunan/konstruksi konsepsional sistem hukum pidana yang bersifat umum.

UU Pidana Khusus di luar KUHP itu dalam perjalanannya tumbuh seperti tumbuhan/bangunan liar yang tidak bersistem/tidak berpola, tidak konsisten, bermasalah secara yuridis bahkan menggerogoti sistem bangunan induk (KUHP). Kondisi ini kemudian yang menjadi latar belakang betapa pentingnya rekonstruksi bangunan sistem hukum pidana yang integral dengan pendekatan nilai-nilai asli Indonesia. Mengingat banyak UU baru di luar KUHP yang dibuat berdasarkan nilai dan ide dasar “baru” sedangkan KUHP masih menggunakan nilai dan paradigma yang telah usang sehingga hal ini dapat menimbulkan pertentangan padahal seharusnya mereka saling terintegrasi.¹¹

Kondisi ini kemudian yang menjadi latar belakang betapa pentingnya rekonstruksi bangunan sistem hukum pidana yang integral

dengan pendekatan nilai-nilai asli Indonesia. Mengingat banyak UU baru di luar KUHP yang dibuat berdasarkan nilai dan ide dasar baru sedangkan KUHP masih menggunakan nilai dan paradigma yang telah usang sejak zaman kolonial Belanda sehingga hal ini dapat menimbulkan pertentangan padahal seharusnya mereka saling terintegrasi.

Atas dasar argumen tersebut di atas, maka jika RUU PKS ini nantinya akan disahkan tentu akan menambah daftar panjang jumlah peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berada di luar KUHP dan tidak selaras dengan semangat reformasi serta rekodifikasi sistem peradilan pidana. Terlebih jika melihat bahwa sebagian besar rumusan di dalamnya sudah diatur dalam hukum positif baik di KUHP maupun di peraturan perundang-undangan di luar KUHP lainnya. Meski begitu tidak dapat dipungkiri bahwa RUU PKS membawa semangat dan terobosan baru khususnya *concern* mengenai perlindungan dan pemulihan yang berorientasi pada korban. Seperti kita ketahui bahwa selama ini KUHP lebih banyak berorientasi pada pelaku bukan korban. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat kekerasan seksual memiliki karakteristik kejahatan yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional lainnya.

III. KESIMPULAN

Studi kritis formulasi hukum pidana dalam RUU PKS ini dikaji dalam dua perspektif yaitu perspektif hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

¹¹ Barda Nawawi, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 9 – 10

Indonesia dengan hasil sebagai berikut:

- a. Perspektif Hukum Pidana Materiil
Definisi “Kekerasan Seksual” yang dirumuskan dalam RUU PKS belum jelas dan berpotensi menimbulkan multi interpretasi karena Rumusan pasal ini sangat umum sehingga dikhawatirkan akan menjadikannya sebagai “Pasal Karet”. Selain itu, RUU PKS ini juga merumuskan jenis perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual menjadi sembilan jenis perbuatan. Sayangnya delapan dari sembilan jenis perbuatan tersebut justru memiliki kesamaan dan/atau kemiripan dengan jenis tindak pidana yang telah diatur di dalam KUHP dan UU Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP. Adapun satu jenis perbuatan yang belum ada pengaturannya yaitu perbuatan Pemaksaan Kontrasepsi. Beberapa peraturan yang sudah mengatur mengenai jenis klasifikasi perbuatan yang dirumuskan sebagai jenis kekerasan seksual dalam RUU PKS itu antara lain: UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 dan diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2016, UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

- b. Pendekatan Hukum Pidana Formil
Pada aspek hukum pidana formil, RUU PKS memiliki terobosan baru yang bersifat positif berupa norma yang mengatur mengenai prosedur penanganan sampai pada pemulihan korban kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHAP. Namun, RUU PKS memunculkan jenis alat bukti baru yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) yang setelah dianalisis seluruhnya dapat dikategorikan dengan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan tambahan Bukti elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Apabila RUU PKS tetap hendak disahkan menjadi UU Pidana Khusus maka sebaiknya dilakukan pembahasan oleh Eksekutif dan Legislatif guna mematangkan kembali rumusan RUU tersebut atau dengan melakukan rekodifikasi KUHP mengingat berdasarkan analisis dalam tulisan ini ditemukan mayoritas jenis kekerasan seksual yang dirumuskan dalam RUU ini sudah diatur dalam KUHP dan UU Pidana Khusus di luar KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2020*, dalam <https://www.bps.go.id/publicatio>

n/download.html?nrbvfeve=MGYyZGZjNDY3NjEyODFmNjhmMTFhZmIx&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjAvMTEvMTcvMGYyZGZjNDY3NjEyODFmNjhmMTFhZmIxL3N0YXRpc3Rpay1rcmltaW5hbC0yMDIwLmh0bWw%3D&twoadfnorfeauf=MjAyMS0wOS0wOCAxMDoxNjoxMw%3D%3D .

Barda Nawawi, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).

Dey Ravena, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Prenada Media, 2017).

Erni Rahmawati, *Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia*, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2018.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).

RUU PKS Tahun 2017 , <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf>

Patresia Kirnandita, *Pelecehan Seksual Juga Dialami Laki-Laki* dalam <https://tirto.id/pelecehan-seksual-juga-dialami-laki-laki-czty>.

Redaksi Tempo, *Komnas Perempuan Berberkan Alasan Angka Kekerasan Seksual Naik dalam* <https://nasional.tempo.co/read/1152852/komnas-perempuan-beberkan-alasan-angka-kekerasan-seksual>

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 35 tahun 2014 dan diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2016;

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.